



RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp. Pondok Manggis RT.01/04, Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor

Telp. (021) 87972380 - (021) 87972985 - (021) 87972881 Email : rsharapansehati@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

NOMOR : 088/SK/DIR/RS/HS/VII/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS SANITASI LINGKUNGAN

RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Perumahsakitan di RS Harapan Sehati perlu diangkat dan ditunjuk seorang Petugas Sanitasi Lingkungan;
 - b. Bahwa yang bersangkutan dipandang sanggup dan mampu serta memenuhi syarat petugas Sanitasi Lingkungan RS Harapan Sehati;
 - c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur RS Harapan Sehati sebagai penetapan dan pengesahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan;
 4. Perpres RI No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Saudari Henilda Maheswari, A.Md.Kes Sebagai Petugas Sanitasi Lingkungan RS Harapan Sehati**

KESATU : Tugas pokok yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan sebagai petugas Sanitasi Lingkunag sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Saudari Henilda Maheswari, A.Md.Kes dalam jabatannya sebagai Petugas Sanitasi Lingkungan dalam hal teknis dan operasional bertanggung jawab kepada Ka. Bag Umum.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak ditanda tangannya Surat Keputusan ini. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 06 Juli 2026

Direktur Rumah Sakit Harapan Sehati



dr. Habib Fathoni, MARS.

NIK : 00041024317

Lampiran : Surat Keputusan Direktur
RS Harapan Sehati
Nomor : 088/SK/DIR/RSHS/VII/2026
Tanggal : 06 Juli 2026

URAIAN TUGAS SANITASI LINGKUNGAN RS HARAPAN SEHATI

URAIAN TUGAS TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN :

1. Menyusun; melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan lingkungan rumah sakit.
2. Melakukan inspeksi sanitasi secara berkala terhadap seluruh area rumah sakit.
3. Mengawasi kualitas air bersih, air minum, dan air limbah sesuai standar yang berlaku.
4. Memantau pengelolaan limbah medis dan nonmedis, mulai dari pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, hingga pemusnahan.
5. Mengawasi operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan melakukan pemantauan kualitas efluen.
6. Melaksanakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit (nyamuk, lalat, tikus, kecoa, dan lainnya).
7. Melakukan pengawasan higiene dan sanitasi makanan di instalasi gizi, dapur, kantin, dan area pengolahan makanan.
8. Memantau kualitas udara, ventilasi, pencahayaan, suhu, dan kelembapan di area pelayanan sesuai standar.
9. Melakukan pemantauan sanitasi fasilitas umum seperti toilet, ruang perawatan, ruang operasi, ICU, laboratorium, laundry, dan kamar jenazah.
10. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada pegawai mengenai kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
11. Melakukan investigasi apabila terjadi kejadian yang berkaitan dengan faktor risiko lingkungan.
12. Menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan kesehatan lingkungan.
13. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam upaya pemenuhan standar kesehatan lingkungan rumah sakit.
14. Mendukung pelaksanaan akreditasi rumah sakit melalui pemenuhan elemen penilaian yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan.

1. Unit Sampah Umum

- a. Melaksanakan/mengkoordinir pemilahan dan pengumpulannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dari Kementerian Kesehatan RI
- b. Melaksanakan/mengkoordinir pengangkutan dan penampungan sementara di TPS
- c. Melaksanakan supervisi/pengawasan/penyuluhan kebersihan sarana dan prasarana sampah umum beserta proses pelaksanaan pengelolaan di lingkungan rumah sakit

- d. Melaksanakan/mengkoordinir kebersihan sarana dan prasarana umum
- e. Membantu mengkoordinir kebersihan sarana dan prasarana umum
- f. Melaksanakan pengawasan kelengkapan penggunaan APD di lapangan
- g. Melaksanakan/mengkoordinir pengolahan atau pembuangan akhir di TPA
- h. Membantu merencanakan pengadaan sarana dan prasarana umum
- i. Melaksanakan administrasi dan evaluasi pengelolaan sampah umum
- j. Membuat konsep pelaporan pelaksanaan pengelolaan sampah umum
- k. Membuat rekapan data hasil supervisi sarana sampah umum
- l. Membuat rekapan data volume sampah dari hasil laporan cleaning service

2. Unit Sampah Medis

- a. Melaksanakan/mengkoordinir pemilahan dan pengumpulannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kemenkes RI
- b. Melaksanakan /mengkoordinir pengangkutan dan pengamanan sampah medis ke incinerator
- c. Melaksanakan/mengkoordinir pengolahan sampah medis yaitu :
 - 1) Melaksanakan pembakaran dalam incinerator
 - 2) Melaksanakan pengamanan sampah medis tajam pasca pembakaran
- d. Melaksanakan/mengkoordinir pembuangan bahan/residu pasca pembakaran ke pihak ke 3 yang telah memiliki legalitas yang telah dipersyaratkan oleh KLH
- e. Melaksanakan pemeliharaan sarana pembakaran sampah /incinerator beserta sarana dan prasarana sampah medis secara keseluruhan
- f. Melaksanakan pembersihan lingkungan incinerator dari kotoran pasca pembakaran
- g. Melaksanakan/mengkoordinir kebersihan sarana dan prasarana sampah medis
- h. Melakukan supervisi/pengawasan/penyuluhan terhadap kebersihan sarana dan prasarana medis
- i. Membantu merencanakan pengadaan sarana dan prasarana sampah medis
- j. Melaksanakan pengawasan kelengkapan penggunaan APD operator incinerator di lapangan
- k. Melaksanakan inventarisasi dan distribusi sarana sampah medis sesuai kebutuhan di lapangan
- l. Melaksanakan administrasi dan evaluasi pengelolaan sampah medis
- m. Mengkoordinir untuk menjadwalkan pemeriksaan udara emisi cerobong incinerator dan udara ambient oleh laboratorium pihak ke-3 di lingkungan rumah sakit
- n. Mengkoordinir pengumpulan limbah B3 di lingkungan rumah sakit
- o. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana di TPS limbah B3
- p. Melakukan pencatatan keluar masuknya limbah B3 di TPS limbah B3
- q. Pelaporan log book limbah B3+infeksius
- r. Pelaporan neraca limbah B3 + limbah infeksius

3. Unit Air Bersih

- a. Melaksanakan pengolahan air bersih meliputi kaporisasi tendon sentral dan tendon lokal khusus sebagai desinfeksi, melaksanakan filterisasi air PDAM sesuai dengan peruntukannya, yaitu : IRD, GBPT, GPDT dan unit-unit lain yang membutuhkannya, melaksanakan pengukuran sisa chlor dan kesadahan air bersih
- b. Melaksanakan pengadaan air bersih bila aliran PDAM kurang mencukupi/mati
- c. Mengatur distribusi air bersih dengan melakukan pengaturan fungsi pompa selama 24 jam
- d. Melaksanakan/mengkoordinir pemeliharaan sarana instalasi air bersih yang meliputi:
 - 1) Melaksanakan pengurasan tendon air bersih
 - 2) Melaksanakan penggantian pipa air bersih yang bocor atau rusak
 - 3) Melaksanakan perbaikan tendon dan instalasinya
 - 4) Melaksanakan penggantian jenis filter air sesuai peruntukan dan fungsinya
 - 5) Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan pengolahan air bersih (watertreatment) dan instalasinya
 - 6) Melaksanakan penggantian kran-kran air bersih yang rusak di ruangan dan penunjang
 - 7) Melaksanakan perbaikan dan pemasangan peralatan sanitair beserta instalasi air bersih antara lain: wastafel, tangki penampungan air (water tank), pelampung, urinoir dan lain-lain
- e. Memantau penggunaan air bersih di rumah sakit secara keseluruhan dan bagian
- f. Melakukan supervisi atau pengawasan kelancaran fungsi sarana air bersih di lapangan serta pengawasan supply air dari PDAM
- g. Melakukan inventarisasi semua sarana air bersih yang ada di ruang rawat inap, rawat jalan dan penunjang
- h. Membantu merencanakan pengadaan sarana sanitasi air bersih beserta suku cadang dan materialnya
- i. Melaksanakan administrasi dan evaluasi pengelolaan air bersih dan air medis atau air kegunaan khusus
- j. Membuat konsep pelaporan pelaksanaan pengelolaan air bersih dan air medis atau air kegunaan khusus

4. Pengelolaan Air Limbah

- a. Melaksanakan pengelolaan air limbah infeksius dan organik yang meliputi :
 - a) Melaksanakan penyaringan mekanik dengan agizak dan penggantian saringannya
 - b) Melaksanakan aerasi dan desinfeksi dengan alat dosingpump menggunakan bahan hypochloride di IPAL selama 24 jam
 - c) Melakukan pengukuran sisa chlor dan kandungan lumpur
- b. Melaksanakan kelancaran pengaliran pada drainase dan perbaikan kemiringannya

- c. Melakukan pemompaan air dari lingkungan rumah sakit ke saluran kota
- d. Melaksanakan pembersihan dan pengerukan lumpur drainase
- e. Melaksanakan/mengkoordinir pemeliharaan sarana instalasi air limbah yang meliputi:
 - 1) Melaksanakan perbaikan kerusakan pengolahan air limbah sentral beserta kelengkapan instalasinya
 - 2) Melaksanakan pemasangan sarana dan prasarana air limbah
 - 3) Melaksanakan pembersihan sarana dan prasarana sanitasi yang terkait dengan air limbah, yaitu : pengurasan septic tank, pembersihan bak kontrol dan bak lemak serta pembersihan dengan biofilter
- f. Melaksanakan supervisi atau pengawasan kelancaran fungsi sarana sanitasi air limbah dan instalasinya (fungsi pompa air limbah)
- g. Melaksanakan inventarisasi semua sarana sanitasi yang ada di ruangan dan penunjang antara lain : wc, bidet, kamar mandi
- h. Membantu merencanakan kebutuhan suku cadang dan material sanitasi air limbah
- i. Melaksanakan administrasi dan evaluasi pengelolaan air limbah
- j. Membuat konsep pelaporan pelaksanaan air limbah

5. Pengendalian Serangga dan Binatang Pengganggu

- a. Melaksanakan/koordinasi pemeriksaan jenis dan kepadatan populasi serangga dan binatang pengganggu
- b. Melaksanakan survey habitat dan teknik pembasmiannya
- c. Melaksanakan survey ABJ (angka bebas jentik) dengan DKK di lingkungan rumah sakit
- d. Melaksanakan pembasmian jentik aedes dengan abatisasi
- e. Melaksanakan/koordinasi penyemprotan serangga lalat, kecoa dan rayap
- f. Melaksanakan/koordinasi penyemprotan serangga lain dan binatang penyengat
- g. Melaksanakan pengawasan penyemprotan serangga/rayap yang dilakukan oleh pihak ke-3

6. Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

- a. Menginventarisasi jenis kerusakan sarana sanitasi yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan
- b. Membantu kepala instalasi sanitasi dalam menentukan skala prioritas permasalahan terkait kegiatan perbaikan dan pemeliharaan
- c. Melaksanakan survey lapangan dengan satuan kerja lain yang dipandang perlu
- d. Membuat konsep dasar perkiraan harga dan analisa serta membuat konsep persyaratan teknis pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di instalasi sanitasi bidang perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan sarana sanitasi oleh pihak ke-3.

- g. Membantu kepala instalasi sanitasi merencanakan perbaikan dan pemeliharaan.
- h. Membuat lapran pelaksanaan anggaran pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan.

7. Koordinator Mutu dan Pemantauana.

- a. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga yang berwenang di bidang pemeriksaanlingkungan.
- b. Menentukan tempat, jumlah titik sampel dan frekuensi pengambilan sampel
- c. Melaksanakan pemantauan proses dan hasil pengolahan unsur lingkungan dalambentuk grafik dan laporan.
- d. Melaksanakan identifikasi masalah lingkungan dan menentukan alternative pemecahan masalahnya.
- e. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kebersihan dan pengelolaan kesehatanlingkungan.
- f. Melaksanakan supervisi/pengawasan pelaksanaan kebersihan dan kegiatanpengelolaan unsur lingkungan fisik, biologi dan kimia
- g. Memberikan arahan, panduan terkait dengan pelaksanaan kebersihan dan Kesehatan lingkungan.
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebersihan dan pengelolaan lingkungan fisik dan biologi.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 06 Juli 2026

Direktur Rumah Sakit Harapan Sehati




dr. Habib Fathoni, MARS.

NIK : 00041024317